



PUTUSAN
Nomor 541 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

BUDHI D LAMAN, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso II Nomor 10 Palangka Raya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Fachri Ahyani, S.H., Advokat beralamat kantor di Jalan Morist Ismail Nomor 8 Pangaringan II Palangka Raya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 November 2013;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Melawan:

1. **RIANSE**, bertempat tinggal di Jalan Batu Suli Nomor 14 Palangka Raya;
2. **JONBY RICARDO**, bertempat tinggal di Jalan Batu Suli Nomor 14 Palangka Raya;
3. **GARINDA JAMIN**, bertempat tinggal di Jalan batu Suli Nomor 14 Palangka Raya, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Sulastri, S.H., Advokat beralamat kantor di Jalan Batu Suli VI Nomor 12 Palangka Raya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2013;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III/Para Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III/Para Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Palangka Raya pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat sejak tahun 1979 bersama adik kandungannya bernama Gaya D Laman ada membuka lahan/tanah yang asalnya hutan dan menggarap tanah tersebut yang letaknya di daerah Tunjung Nyaho sekarang diantara Raya Galaxi dan Yos Sudarso I dan Yos Sudarso II;
2. Bahwa adapun tanah yang digarap Penggugat yang asalnya adalah hutan lebat di daerah dulu disebut Tunjung Nyaho sekarang di Jalan Yos Sudarso II dengan ukuran sebelah Timur ukurannya 185 meter sebelah Barat

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan No. 541 K/Pdt/2014



ukurannya 165 meter, sebelah Selatan ukurannya 90 meter dan sebelah Utara ukurannya 90 meter dan kemudian sebagian tanah Penggugat seluas 1241 m² (meter Persegi) tersebut disertifikatkan pada tahun 1998 yang kemudian terbitlah Sertifikat Hak Milik Nomor 4108 tertanggal 2 Desember 1998 dan sekarang menjadi tempat tinggal Penggugat dan sisa tanah Penggugat yang letaknya disebelah rumah Penggugat (sebelah Utara rumah Penggugat) atau dipinggir Jalan Yos Sudarso II, ukuran menjadi dengan ukuran panjang sebelah Utara 90 meter, panjang sebelah Selatan 90 meter, lebar sebelah Barat (sejajar dengan Jalan Yos Sudarso II) 71,5 meter dan lebar sebelah Timur 60 meter;

3. Bahwa tanah Penggugat sebagaimana tersebut *Posita* gugatan point 2 di atas berbatasan dulunya, sebelah Timur dengan Gaya D Laman,Barat dengan dulu rencana Jalan sekarang Jalan Yos Sudarso II sebelah Selatan dengan Unjus D Anang dan sebelah Utara dengan Tumpang.Dan pada waktu itu dibuatlah surat tanah berupa surat keterangan yang ditandatangani sendiri oleh Penggugat dan diketahui oleh RT.36 Tunjung Nyaho bernama J Timbas dan dibenarkan juga oleh saksi saksi yaitu Gaya D Laman,Tumpang dan Unjus D Anang.bahwa surat keterangan tanah tersebut dibuat di atas segel tahun 1980 tertanggal 20 Januari 1980;
4. Bahwa kemudian karena pada waktu itu Penggugat memerlukan uang,maka Penggugat ada inisiatif untuk mengkapling tanah tersebut itu dengan ukuran lebar 20 meter dan panjang 30 meter.Dan yang membeli pada waktu itu diantaranya adalah Drs.Angkil Garang, Lampang M Diun, Ugu Bodol, Omong Magdalena, Singkang Jaya Kusuma dan termasuk Tergugat I sendiri;
5. Bahwa khusus untuk Tergugat I, Penggugat pernah ada menjual tanah sebanyak 3 kapiing pada tahun 1986.yang pertama dijual kepada Tergugat I sebanyak 2 kapling, masing masing ukuran tanah yang dijual Penggugat pada Tergugat I yaitu ukuran lebar 20 meter dan panjang 30 meter dan kemudian Penggugat menjual 1 kapling. Penggugat pada Tergugat I adalah sebanyak 3 kapling dan bentuknya seperti hurup L. Dan tanah yang dijual pada Tergugat I (Penggugat tidak pernah menjual kepada Tergugat II dan II) tersebut letaknya antara jaian Raya Galaxy dan Yos Sudarso I,yang sekarang ini didirikan barak oleh Tergugat I, Dan perlu Penggugat sampaikan dalam gugatan ini bahwa Penggugat dan anggota keluarga Penggugat baik istri atau anak anak Penggugat, tidak pernah menjual tanah milik Penggugat kepada Tergugat II dan III;
6. Bahwa sementara tanah Penggugat yang dikuasai Para Tergugat tanpa

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan No. 541 K/Pdt/2014



seijin dan sepengetahuan Penggugat dan telah disertifikatkan Para Tergugat secara diam diam adalah tanah yang terletak disebelah rumah tempat tinggal Penggugat (sebelah Utara rumah Penggugat) yang terletak antara Jalan Yos Sudarso II dan Yos Sudarso I, dengan ukuran Panjang sebelah Utara 90 meter, panjang sebelah Selatan 90 meter, lebar sebelah Barat (sejajar dengan Jalan Yos Sudarso II) 71,5 meter dan lebar sebelah Timur 60 meter;

Dan untuk lebih jelasnya sebagaimana terlihat dalam gambar kasar tanah perkara dan yang berbatasan dengan tanah perkara. Dan masing masing Tergugat menguasai sebagai berikut:

- 6.1. Tergugat I menguasai tanah Penggugat, dengan ukuran Panjang 60 meter lebar 25 meter;
- 6.2. Tergugat I menguasai tanah Penggugat, dengan ukuran Panjang 60 meter lebar 25 meter;
- 6.3. Tergugat I menguasai tanah Penggugat, dengan ukuran Panjang 60 meter lebar 25 meter;
7. Bawa sekitar bulan Juni 2012 Penggugat ada melakukan penimbunan di atas tanah Penggugat, yang letak dan posisi tanah Penggugat tersebut disebelah rumah tempat tinggal Penggugat dan tanpa disangka sangka datanglah anak dari Tergugat I yaitu Tergugat II dan dengan membawa orang lain yang tidak ada hubungannya dengan tanah perkara dan pada waktu itu Tergugat II mengatakan, bahwa tanah yang ditimbun Penggugat tersebut adalah miliknya dan milik orang tuanya (Milik Tergugat I, dan III) dan pada tanggal 23 Juli 2012 sekitar Pukul 09.00 WIB pagi datang Tergugat II dengan dikawal/ditemani orang banyak yang tidak Penggugat kenal dan tidak ada hubungannya dengan tanah perkara yang jumlahnya sekitar 20 orang, melakukan pemagaran keliling secara paksa di atas tanah perkara dengan kawan berduri, tanpa izin dan kompromi dengan Penggugat, dimana tanah perkara tersebut letaknya persis disebelah rumah tempat tinggal Penggugat sekarang ini;
8. Bahwa kemudian karena Penggugat ingin tahu apa surat tanah milik Para Tergugat dan ternyata surat tanah Milik Para Tergugat kesemuanya sudah Sertifikat Hak Milik masing masing Tergugat I, Sertifikat Hak Milik Nomor 4372, Tergugat II Sertifikat Hak Milik Nomor 4370 dan Tergugat III Sertifikat Hak Milik Nomor 4371. Dan lebih jauh lagi Penggugat mencari informasi apa dan dasar apa sehingga Para Tergugat bisa membuat Sertifikat atas tanah perkara ternyata, asal surat tanah Para Tergugat adalah masing masing

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan No. 541 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pernyataan Menggarap Tanah tahun 1997, dan dalam keterangan asal usul tanah dikatakan Para Tergugat dalam surat Pernyataan Menggarap Tanah, disebutkan tanah diperoleh garapan sendiri tahun 1981. Bahwa selain itu pula khusus untuk Sertifikat atas nama Tergugat I, yang posisi tanahnya, berbatasan dengan rumah tempat tinggal kediaman Penggugat beserta keluarganya, Penggugat atau istri atau anak-anak Penggugat tidak pernah diberitahu atau pernah merasa tanda tangan yang berbatasan sehubungan dengan proses penerbitan Sertifikat atas nama Tergugat I tersebut;

9. Bahwa sepengetahuan Penggugat bahwa Para Tergugat bukanlah penggarap asal atas tanah terperkara, dan Para Tergugat bisa memiliki tanah dilingkungan tempat tinggal Penggugat sekarang ini asalnya membeli dari Penggugat dengan ukuran sebagaimana disebutkan dalam Point 5 *Posita* gugatan ini dan Para Penggarap asal yang ada tanahnya dilingkungan Penggugat tinggalpun tahu bahwa tidak pernah kenal dan tahu bahwa Para Tergugat pernah menggarap tanah yang ada dilingkungan Tunjung Nyaho atau sekarang di Jalan Yos Sudarso II;
10. Bahwa yang jelas tanah yang ditimbun Penggugat dengan pasir uruk sebagaimana tersebut pada point 7 *Posita* gugatan ini, bukanlah tanah yang termasuk dijual kepada Tergugat I dan yang dijual Penggugat pada Tergugat I adalah ukuran dan letaknya sebagaimana tersebut pada point 5 *Posita* gugatan ini;
11. Bahwa tentunya dengan dikuasainya tanah milik Penggugat dengan ukuran sebagaimana terinci pada point 5 *Posita* gugatan ini, sangat merugikan Penggugat dan perbuatan merugikan pihak tertentu, *in casu* adalah Penggugat dan perbuatan merugikan tersebut tergolong merupakan Perbuatan Melawan Hukum. (PMH);
12. Bahwa dikatakan merugikan Penggugat, karena Penggugat sudah banyak mengeluarkan biaya untuk merawat tanah sebagaimana point 6 *Posita* gugatan ini yang dikuasai Para Tergugat tersebut, melakukan penimbunan di atas tanah tersebut sebanyak 50 Ret pasir dan nilai ekonomi/jual tanah yang dikuasai tersebut, dan biaya-biaya yang dikeluarkan Penggugat sehubungan dengan timbulnya masalah tanah tersebut yang kalau ditotal sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
13. Bahwa perlu ditegaskan dalam gugatan ini bahwa tanah terperkara karena letaknya bersebelahan dengan tempat tinggal Penggugat, tentunya selalu dirawat dan dibersihkan Penggugat. Dan selama itu pun tidak pernah ada

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan No. 541 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak lain atau pihak Para Tergugat menegur Penggugat dan anggota keluarga Penggugat lainnya bilamana beraktifitas di atas tanah perkara.dan hanya pada bulan Juni dan Juli 2012 sebagaimana diuraikan pada point 7 Posita gugatan ini Tergugat II menegur Penggugat, sebelum sebelumnya tidak pernah menegur Penggugat;

14. Bahwa mengingat Penggugat merasa dirugikan dan Penggugat merasa adalah pemilik atas tanah perkara karena hasil garapannya sejak tahun 1979 maka beralasan hukum bilamana Penggugat mengajukan gugatan ini dan mendaftarkan gugatan sengketa tanah ini pada Pengadilan Negeri Palangka Raya dan selain daripada itu juga melalui surat gugatan ini untuk adilnya, Penggugat mohon kiranya agar Para Tergugat atau Pihak ketiga lainnya agar tidak melakukan aktifitas di atas tanah perkara sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap yang menerangkan dan menjelaskan siapa sebenarnya pemilik yang syah atas tanah perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Palangka Raya agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Memerintahkan Para Tergugat dan atau Pihak Ketiga lainnya agar tidak melakukan aktifitas dalam bentuk apapun di atas tanah perkara selama proses perkara ini berjalan di Pengadilan sampai perkara ini mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap;

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah terletak diantara Jalan Yos Sudarso I dan II, .atau yang bersebelahan dengan rumah tempat tinggal Penggugat dengan ukuran dan batas batas sebagai berikut:

Ukuran:

- o Panjang sebelah Barat 71,5 meter/sebelah Timur 60 Meter;
- o Lebar sebelah Utara 90/sebelah Selatan 90 Meter;

Batas Batas Tanah:

- o Utara berbatasan dengan Tumpang (almarhum);
- o Selatan berbatasan dengan Penggugat (rumah Penggugat);
- o Timur berbatasan dengan Drs.Gaya D Laman;
- o Barat berbatasan dengan dulu Rencana Jalan/sekarang Jalan Yos Sudarso II;

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan No. 541 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan alas hak surat keterangan yang ditandatangani sendiri oleh Penggugat dan diketahui oleh RT.36 Tunjung Nyaho bernama J Timbas dan dibenarkan juga oleh saksi saksi yaitu Gaya D Laman/Tumpang dan Unjus D Anang bahwa surat keterangan tanah tersebut dibuat di atas Segel Tahun 1980 tertanggal 20 Januari 1980 adalah milik Penggugat;

3. Menyatakan proses penerbitan:

- 3.1.Sertifikat Hak Milik Nomor 4372 atas nama Tergugat I;
- 3.2.Sertifikat Hak Milik Nomor 4370 atas nama Tergugat II;
- 3.3.Sertifikat Hak Milik Nomor 4371 atas nama Tergugat III;

Atas tanah yang kesemuanya adalah tanah terperkara adalah tidak syah dan cacat hukum;

4. Menyatakan Perbuatan Para Tergugat yang menguasai tanah terperkara masing masing :

- 4.1. Tergugat I menguasai tanah terperkara dengan ukuran Panjang 60 meter dan lebar 25 meter;
- 4.2. Tergugat II menguasai tanah terperkara dengan ukuran Panjang 60 meter dan lebar 25 meter;
- 4.3 Tergugat III menguasai tanah terperkara dengan ukuran Panjang 60 meter dan lebar 25 meter;

Adalah perbuatan melawan hukum dan merugikan Penggugat;

5. Menghukum Para Tergugat yang menguasai tanah terperkara masing masing:

- 5.1. Tergugat I menguasai tanah terperkara dengan ukuran Panjang 60 Meter dan lebar 25 Meter;
- 5.2. Tergugat II menguasai tanah terperkara dengan ukuran Panjang 60 Meter dan lebar 25 Meter;
- 5.3. Tergugat III menguasai tanah terperkara dengan ukuran Panjang 60 Meter dan lebar 25 Meter;

Untuk menyerahkan kepada Penggugat dengan ukuran sebagaimana tersebut di atas tanpa syarat apapun;

- 6. Menghukum Para Tergugat untuk membongkar pagar yang terbuat dari kawat berduri, yang dibangun di atas tanah terperkara tanpa syarat apapun;
- 7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian atas dikuasai tanah terperkara oleh Para Tergugat kepada Penggugat dengan nilai kerugian Rp500.000.000,00;
- 8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang *dwangsom* Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya bilamana Para

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan No. 541 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat lalai atau tidak menyerahkan tanah perkara pada Penggugat, terhitung tanggal putusan perkara ini sudah berkekuatan hukum tetap;

9. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Gugatan cacat formil (*Plurium litis consortium*).

- Bahwa surat gugatan Penggugat tanggal 30 Agustus 2012 yang terdaftar di Pengadilan Negeri Palangka Raya, dengan nomor perkara Perdata Nomor 92/Pdt.G/2012/PN Plr., dimana surat gugatan tersebut cacat formil, karena yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, seharusnya Penggugat menarik instansi terkait yang berwenang dan lebih mengetahui masalah tanah tidak digugat yaitu BPN Kota Palangka Raya, karena objek yang dipermasalahkan oleh Penggugat, telah bersertifikat Hak Milik Para Tergugat, yang dikeluarkan oleh BPN Kota Palangka Raya. Karena Penggugat tidak menarik BPN Kota Palangka Raya sebagai Tergugat, maka gugatan Penggugat mengandung cacat formil, berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 621 K/Sip/1975 tanggal 25 Mei 1975. Oleh karena itu gugatan Penggugat cacat formil, maka mohon kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Palangka Raya telah memberikan Putusan Nomor 92/Pdt.G/2012/PN Plr., tanggal 9 April 2013 dengan amar sebagai berikut:

I. Dalam Provisi :

- Menolak tuntutan provisi dari Penggugat;

II. Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

III. Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tanah terletak diantara Jalan Yos Sudarso I dan II, atau yang bersebelahan dengan rumah tempat tinggal Penggugat dengan ukuran dan batas – batas sebagai berikut:

Ukuran:

- Panjang sebelah Barat 71, 5 meter/sebelah Timur 60 meter;
- Lebar sebelah Utara 90 meter/sebelah Selatan 90 meter;

Batas – batas tanah :

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan No. 541 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o Utara berbatasan dengan Tumpang (almarhum);
- o Selatan berbatasan dengan Penggugat (rumah Penggugat);
- o Timur berbatasan dengan Drs. Gaya D. Laman;
- o Barat berbatasan dengan dulu rencana Jalan/sekarang Jalan Yos Sudarso II;

Adalah milik Penggugat;

3. Menyatakan proses penerbitan :

- Sertipikat hak Milik Nomor 4372 atas nama Tergugat I;
- Sertipikat hak Milik Nomor 4370 atas nama Tergugat II;
- Sertipikat hak Milik Nomor 4371 atas nama Tergugat III;

Atas tanah yang semuanya adalah tanah perkara adalah tidak sah dan cacat hukum;

4. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang menguasai tanah perkara masing-masing :

- Tergugat I menguasai tanah perkara dengan ukuran panjang 60 meter dan lebar 25 meter;
- Tergugat II menguasai tanah perkara dengan ukuran panjang 60 meter dan lebar 25 meter;
- Tergugat III menguasai tanah perkara dengan ukuran panjang 60 meter dan lebar 25 meter;

Adalah perbuatan melawan hukum;

5. Menghukum Para Tergugat yang menguasai tanah perkara masing – masing :

- Tergugat I menguasai tanah perkara dengan ukuran panjang 60 meter dan lebar 25 meter;
- Tergugat II menguasai tanah perkara dengan ukuran panjang 60 meter dan lebar 25 meter;
- Tergugat III menguasai tanah perkara dengan ukuran panjang 60 meter dan lebar 25 meter;

Untuk menyerahkan kepada Penggugat dengan ukuran sebagaimana tersebut di atas tanpa syarat apapun;

6. Menghukum Para Tergugat untuk membongkar pagar yang terbuat dari kawat berduri yang dibangun di atas tanah perkara, tanpa syarat apapun;

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan No. 541 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Palangka Raya dengan Putusan Nomor 41/PDT/2013/PT PR, tanggal 24 Oktober 2013 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;

Dalam Provisi :

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 92/Pdt.G/2012/PN Plr., tanggal 9 April 2013 yang dimohonkan banding;

Dalam Eksepsi:

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 92/Pdt.G/2012/PN Plr., tanggal 9 April 2013 yang dimohonkan banding;

Dalam Pokok Perkara :

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 92/Pdt.G/2012/PN Plr., tanggal 9 April 2013 yang dimohonkan banding tersebut;

DENGAN MENGADILI SENDIRI:

1. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 22 Nopember 2013 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 22 November 2013 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 November 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 92/Pdt.G/2012/PN Plr., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 9 Desember 2013;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III/Para Pembanding pada tanggal 18 Desember 2013;

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan No. 541 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III/Para Pembanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 23 Desember 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Keberatan Pertama:

- Bahwa dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah Nomor 41/PDT/2013/PT PR, tertanggal 24 Oktober 2013, sama sekali tidak berkualitas dan asal asalan saja dan tidak mencermati, meneliti dengan seksama pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 92/Pdt.G/2012/PN Plr., tertanggal 9 April 2013, dan tidak berkualitas dan tidak cermatnya pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah Nomor 41/PDT/2013/PT PR, tertanggal 24 Oktober 2013;

Keberatan Kedua:

- Bahwa lebih jauh bilamana mencermati Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah Nomor 41/PDT/2013/PT PR, tertanggal 24 Oktober 2013 pada halaman 6 dan 7, sangatlah jelas ketidakmampuan Hakim Tinggi Kalimantan Tengah melalui Putusannya Nomor 41/PDT/2013/PT PR, tertanggal 24 Oktober 2013 dalam menilai secara hukum bagaimana asal muasal seseorang dalam memiliki/menguasai/mendapatkan benda tidak bergerak yaitu tanah *in casu* tanah perkara. Bukankah hukum kebendaan sangat jelas menerangkan bahwa seseorang dapat menguasai/memiliki/mendapatkan sesuatu benda bisa dengan mendapatkan sendiri benda tersebut, bisa dengan pemberian, bisa dengan membeli benda tersebut. Bahwa *in casu*, Pemohon Kasasi/ Penggugat memperoleh tanah perkara merupakan hasil dari garapan sendiri atau menggarap sendiri, yang merupakan bagian dari tanah garapan Penggugat/Pemohon Kasasi pada tahun 1979. Bahwa adalah sangat tidak mungkin seseorang memiliki tanah/menguasai tanah seketika itu juga langsung mendapat surat Sertifikat apapun bentuk Sertifikatnya, tanpa memiliki terlebih dahulu surat menyurat yang menerangkan asal usul tanah

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan No. 541 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Bahwa begitu juga dengan penguasaan Pemohon Kasasi / Penggugat atas tanah perkara. Jadi Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah melalui putusannya Nomor 41/PDT/2013/PT PR, tertanggal 24 Oktober 2013, salah secara hukum dalam menilai alas Hak Penggugat/Pemohon Kasasi atas tanah perkara yang diberi Kode bukti P.1.;

- Bahwa selain itu pula bukankah hukum kebendaan mengatur bahwa hak atas benda bilamana terjadi bentrok kepentingan atas benda tersebut maka Hak yang terbit lebih tua yang dihormati oleh hukum dan bukan hak yang terbit belakangan;

Keberatan Ketiga:

- Bahwa begitu juga Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah melalui putusannya Nomor 41/PDT/2013 PT PR, tertanggal 24 Oktober 2013, salah dalam menilai secara hukum alat bukti surat yang diberi Kode bukti P.3., P.4, P.5, P.6, P.7. yang kesemuanya berupa surat Pernyataan masing masing atas nama Luthe Numan, Gaya D Laman M.Pdh., Lemet alias Limit, Ujianto, Danto alias Singkap yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam proses pembuktian, yang menurut Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah melalui putusannya Nomor 41/PDT/2013/PT PR, tertanggal 24 Oktober 2013, melalui pertimbangan hukumnya pada halaman 7 menyatakan hanya sekedar penjelasan saja adalah salah besar dan penilaian hukum yang keliru. Bahwa dikatakan salah besar dan penilaian hukum yang keliru mengingat surat Pernyataan tersebut diajukan Pemohon Kasasi/Penggugat sebagai alat bukti surat atas nama Pemohon Kasasi / Penggugat. Dengan tujuan untuk melengkapi/menguatkan atau mendukung alat bukti lain yaitu keterangan saksi saksi dipersidangan yang saksinya diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat diantaranya saksi Magdalena Jaini Jaya, Luthe Numan, Singkang W Kusuma, saksi Uji Yanto, saksi Danto dan saksi Benhur, sehubungan penguasaan/kepemilikan Penggugat/ Pemohon Kasasi atas tanah perkara jadi adalah penilaian hukum yang tidak bisa dipertanggung jawabkan bilamana alat bukti surat yang diajukan Pemohon Kasasi/Penggugat yang diberi Kode P.3 s/d P.7. dinilai isinya hanya sekedar penjelasan saja;
- Bahwa selain itu pula penilaian hukum yang termuat dalam halaman 7 alinea 2 Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah melalui putusannya Nomor 41/PDT/2013/PT PR, tertanggal 24 Oktober 2013, yang lebih lanjut menyatakan bahwa bukti P.3 sampai dengan P.7 tidak ada relevansinya dengan tanah perkara yang terletak antara Jalan Yos Sudarso II dan Yos

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan No. 541 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudarso I atau tepatnya tanah terperkara yang letaknya disebelah/ bersebelahan/berbatasan dengan rumah atau tempat kediaman Pemohon Kasasi/Penggugat, adalah penilaian hukum yang sangat keliru dan menyesatkan dan juga mencerminkan bahwa Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah melalui putusannya Nomor 41/PDT/2013/PT PR, tertanggal 24 Oktober 2013, tidak membaca dengan cermat apa isi uraian yang terkandung dari bukti surat yang diberi Kode P.3 sampai dengan P.7 tersebut. Bukankah sangat jelas dikatakan dalam surat pernyataan tersebut diantaranya sebagai berikut:

1. bukti P.3 menerangkan bahwa Luthe Numan sebagai saksi dalam perkara ini selain memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan juga ada membuat pernyataan yang sangat jelas bahwa Budhi D Laman (*in casu* Pemohon Kasasi/Penggugat) benar mempunyai tanah garapan. Dan menerangkan juga bahwa Para Termohon Kasasi/Para Tergugat (Rianse, Jonby Riocardo dan Gerinda Jamin) tidak pernah menggarap tanah disekitar daerah Tunjung Nyaho atau tepatnya disekitar antara Jalan Yos Sudarso II dan Jalan Raya Galaxi (dulu Jalan Amaco);
2. bukti P.4, menerangkan bahwa Gaya D Laman, membenarkan bahwa Termohon Kasasi/Para Tergugat (Rianse, Jonby Riocardo dan Gerinda Jamin) tidak pernah menggarap tanah di lokasi mereka yaitu disekitar Jalan Yos Sudarso dulu Jalan Tunjung Nyaho atau tepatnya disekitar Jalan raya Galaxi (dulu Jalan Amacvo) dan Yos Sudarso II;
3. bukti.P.5. menerangkan bahwa Lemet alias Limit pada intinya tidak pernah menjual tanah kepada Termohon Kasasi/Para Tergugat (Rianse, Jonby Riocardo dan Gerinda Jamin);
4. bukti P.6. menerangkan bahwa Ujianto pada intinya tidak pernah menjual tanah kepada Termohon Kasasi/Para Tergugat (Rianse, Jonby Riocardo dan Gerinda Jamin);
5. bukti P.7. menerangkan bahwa Danto alias Singkap pada intinya tidak pernah menjual tanah kepada Termohon Kasasi/Para Tergugat (Rianse, Jonby Riocardo dan Gerinda Jamin);
6. Bahwa bilamana *Judex Facti* mau jujur dan mencermati serta membaca daftar bukti surat yang dibuat Pemohon Kasasi/Penggugat.tentunya *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah, tidak setengah setengah atau sepenggal sepenggal dalam memahami alat bukti yang diajukan Pemohon Kasasi / Penggugat dalam perkara ini;

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan No. 541 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keberatan Keempat:

- Bahwa mencermati lebih jauh pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah melalui putusnya Nomor 41/PDT/2013 PT PR, tertanggal 24 Oktober 2013, sebagian alat bukti yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penggugat ada yang tidak dipertimbangkan secara benar dan bertanggung jawab dan hanya dipertimbangkan asal usul saja dan tidak mempunyai nilai hukum, diantaranya bukti surat yang diberi Kode P.2, dan P.B.;
- Bahwa bukankah diajukannya bukti P.2 oleh Pemohon Kasasi/Penggugat sebagai salah satu bukti atau fakta hukum bahwa bisa terbitnya Sertifikat atas tanah yang merupakan tempat tinggal Penggugat/Pemohon Kasasi yang letaknya bersebelahan dengan tanah perkara, dasarnya adalah surat Segel Rp25 tahun 1980 yang menerangkan asal usul tanah yang digarap oleh Pemohon Kasasi/Penggugat, termasuk diantaranya adalah tanah perkara. Dan surat Segel Rp25 tahun 1980 berupa surat keterangan atas nama Pemohon Kasasi/Penggugat yang diketahui dan ditandatangani oleh saksi saksi Gaya D Laman, Tumpang, Unjus D Anang dan Ketua RT 36 Tunjung Nyahu bernama J Timbas, diajukan oleh Penggugat/Pemohon Kasasi dalam perkara ini yaitu diberi Kode bukti P.1. jadi bilamana Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah melalui putusnya Nomor 41/PDT/2013/PT PR, tertanggal 24 Oktober 2013, menilai secara hukum bahwa bukti P.1 isinya hanya sekedar keterangan saja dan tidak punya nilai hukum dan pembuktian atas asal usul penguasaan, kepemilikan atas tanah oleh Pemohon Kasasi/Penggugat maka tentunya pihak Badan Pertanahan Kota Palangka Raya tidak mau menerbitkan Sertifikat sebagaimana bukti surat yang diberi Kode bukti P.2. tersebut;
- Bahwa ini juga membuktikan bahwa hakim tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak membaca secara menyeluruh berkas perkara khususnya yang berkaitan dengan alat bukti atas nama Pemohon Kasasi/ Penggugat dan hanya menilai sepotong sepotong saja dari alat bukti yang diajukan Pemohon Kasasi/Penggugat;
- Bahwa sementara untuk alat bukti surat Pemohon Kasasi /Penggugat yang diberi Kode P.8 sama sekali tidak ada dinilai secara hukum dan tentunya ini menyalahi hukum acara perdata khususnya dalam pembuatan suatu Putusan yang sempurna dan memenuhi syarat. Bukankah dalam Hukum Acara Perdata hakim wajib menilai satu persatu semua yang diajukan oleh pihak pihak berperkara;

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan No. 541 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberatan Kelima:

- Bahwa mencermati lebih jauh pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah melalui putusannya Nomor 41/PDT/2013 PT PR, tertanggal 24 Oktober 2013, pada halaman 8 alinea ke 3 menyatakan bahwa " hanya saksi Benhur keterangan yang diberikan dipersidangan didukung dengan alasan dan pengetahuan yang jelas terhadap objek sengketa, sedangkan 2 orang saksi yaitu saksi Magdalena Janini Jaya dan saksi Singkang W Kusuma keterangan yang diberikan tidak didukung dengan alasan dan pengetahuan yang jelas atas objek perkara oleh karenanya keterangan kedua saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil alat bukti saksi.";
- Bahwa sementara saksi lain yaitu Luthe Numan, saksi Uji Yanto, Saksi Danto dan saksi Yudiani HS Garib, dinilai tidak mengetahui tanah terperkara;
- Bahwa atas pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas Pemohon Kasasi/Penggugat, sangatlah keberatan dan penilaian hukum yang tidak tepat dan tidak benar, dikatakan demikian mengingat, sangat jelas dan panjang lebar dalam putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 92/Pdt.G/2012/PN Plr., tertanggal 9 April 2013 bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat yang dibebani pembuktian atas dalil-dalil Gugatannya sebagaimana diwajibkan Pasal 283 Rbg, secara hukum bilamana berdasarkan alat bukti berupa saksi bilamana Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah melalui Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa perkara Nomor 41/PDT/2013/PT PR, membaca berita acara pemeriksaan saksi-saksi tersebut di atas dan menghubungkan dengan dalil-dalil Pemohon Kasasi/Penggugat baik itu dalil yang termuat dalam surat gugatan maupun dalil yang termuat dalam Replik Pemohon Kasasi/Penggugat maka secara hukum keterangan saksi saksi yang namanya tersebut di atas mendukung dalil dalil yang termuat dalam surat gugatan maupun dalil yang termuat dalam Replik Pemohon Kasasi/Penggugat dan bilamana Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah melalui Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa perkara Nomor 41/PDT/2013/PT PR, membaca dan mencermati berkas perkara berupa Daftar bukti surat atas nama Pemohon Kasasi/Penggugat tertanggal 10 Desember 2012 beserta lampirannya berupa bukti surat yang sudah diberi kode dan memenuhi syarat untuk diajukan sebagai alat bukti surat dan kemudian mencermati secara teliti apa maksud diajukannya bukti surat tersebut sebagaimana terurai secara jelas dalam Daftar bukti surat atas

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan No. 541 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Pemohon Kasasi/Penggugat tertanggal 10 Desember 2012, maka antara alat bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penggugat saling berhubungan dan bersesuaian dalam membuktikan dalil yang termuat dalam surat gugatan dan replik Penggugat dan fakta hukumnya yang tidak bisa dibantah dalam perkara ini bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat telah dapat dan secara benar bisa membuktikan dalil gugatannya. Sementara Termohon Kasasi/Tergugat dalam membuktikan dalil jawabannya sangat simpang siur dan tidak ada kepastiannya khususnya, mengenai asal usul tanah yang didalilkan Para Termohon Kasasi/Tergugat dalam Jawaban dan Dupliknya;

Bahwa yang lebih fatal lagi:

- Bahwa mencermati lebih jauh pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah melalui putusannya Nomor 41/PDT/2013/PT PR, tertanggal 24 Oktober 2013 yang menilai bahwa Sertifikat Hak Milik atas nama Pemohon Kasasi/Tergugat yang diberi Kode P.2, P.2 a dan P.2 b yang dikatakan tidak disangkal oleh Termohon Kasasi/Tergugat dalam perkara ini, tentunya akibat hukumnya bahwa Termohon Kasasi/Tergugat mengakui keberadaan tanah milik Pemohon Kasasi/Tergugat, yang letaknya bersebelahan dengan tanah perkara dan artinya apa secara hukum pula mengakui surat Segel Rp25 tahun 1980 berupa surat keterangan atas nama Pemohon Kasasi/Penggugat yang diketahui dan ditandatangani oleh saksi saksi Gaya D Laman, Tumpang, Unjus D Anang dan Ketua RT 36 Tunjung Nyahu bernama J Timbas, yang diberi Kode P.1, karena dasar penerbitan Sertifikat Hak Milik atas nama Pemohon Kasasi/Tergugat yang diberi Kode P.2, P.2 a dan P.2 b dasarnya adalah surat Segel Rp25 tahun 1980 berupa surat keterangan atas nama Pemohon Kasasi/Penggugat yang diketahui dan ditandatangani oleh saksi saksi Gaya D Laman, Tumpang, Unjus D Anang dan Ketua RT 36 Tunjung Nyahu bernama J Timbas;
- Bahwa sebelum mengakhiri memori kasasi ini, sebagai bahwa pertimbangan dan mohon dijadikan alat bukti surat tambahan atas nama Pemohon Kasasi, Pemohon Kasasi/Penggugat lampirkan surat surat yaitu :
 1. Denah Gambar Kasar yang dibuat oleh Pemohon Kasasi/Penggugat, yang tujuan untuk menerangkan letak rumah Pemohon Kasasi/ Penggugat;

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan No. 541 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Letak tanah perkara, letak tanah yang dijual Pemohon Kasasi/Penggugat kepada Para Termohon Kasasi/Tergugat, dan letak tanah rumah saksi saksi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penggugat dalam perkara ini diberi Kode bukti P.9.;
3. Surat Pernyataan menggarap Tanah atas nama Rianse (dalam perkara ini sebagai Tergugat/Termohon Kasasi I) tertanggal 12 Januari 1997.diberi Kode bukti P.10.
4. Surat Pernyataan menggarap Tanah atas nama Jonby Ricardo (dalam perkara ini sebagai Tergugat II/Termohon Kasasi II) tertanggal 12 Januari 1997 diberi Kode bukti P.11;
5. Surat Pernyataan menggarap Tanah atas nama Gerinda Jamin (dalam perkara ini sebagai Tergugat III/Termohon Kasasi III) tertanggal 12 Januari 1997 diberi Kode bukti P.12;

Bahwa tujuan dilampirkannya 3 (tiga) surat Pernyataan menggarap tanah sebagaimana tersebut di atas dalam memori kasasi ini untuk membuktikan bahwa Sertifikat Hak Milik masing masing Nomor 4372 atas nama Rianse, Sertifikat Hak Milik Nomor 4370 atas nama Jonby Ricardo dan Sertifikat Hak Milik Nomor 4371 atas nama Gerinda Jamin, didasari surat Pernyataan Mengarap Tanah yang tidak benar isinya dikatakan tidak benar karena dalam isi surat tanah tersebut pada Termohon Kasasi/Tergugat menyatakan asal usul tanah menggarap sendiri sejak tahun 1981, sementara fakta hukumnya Para Termohon Kasasi/Tergugat bukanlah sebagai Penggarap asal atas tanah tanah terletak di daerah Tunjung Nyaho atau sekitar Jalan Yos Sudarso II dan Jalan Raya Galaxy (dulu Jalan Amaco) apalagi mengaku sebagai Penggarap asal atas tanah perkara yang terletak di pinggir Jalan Yos Sudarso II;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena Pengadilan Tinggi yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri dan mengadili sendiri, tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa tidak ada bukti yang menguatkan dalil gugatan Penggugat karena bukti surat yang diajukan Penggugat (bukti P.1) berupa surat keterangan menggarap tanggal 20 Januari 1980, yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan diketahui oleh Ketua RW. 36 Tanjung Nyaha, hanya keterangan yang dibuat secara sepihak dan bukan merupakan bukti kepemilikan atas tanah objek sengketa, sebaliknya tanah yang dimiliki oleh Para Tergugat telah

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan No. 541 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersertifikat berupa Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan sesuai prosedur hukum sehingga merupakan bukti yang kuat atas kepemilikan tanah *a quo*;

Bahwa bukti P.3 sampai dengan P.7 juga hanya merupakan surat pernyataan sepihak, bukan bukti kepemilikan sehingga harus dikesampingkan;

Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi BUDHI D LAMAN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **BUDHI D LAMAN** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **16 Juli 2014** oleh H. Suwardi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan No. 541 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Soltoni Mohdally, S.H., M.H., dan H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Enny Indriyastuti, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
t.t.d
Soltoni Mohdally, S.H., M.H.
t.t.d
H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,
t.t.d
H. Suwardi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
t.t.d
Enny Indriyastuti, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.
NIP. 19610313 198803 1 003